



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 233 / Pid.B / 2019 / PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MASARDI Alias AMAQ ILHAM;**
Tempat lahir : Selak, Kecamatan Praya Timur;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 31 Desember 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Selak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : 233/Pid.B/2019/PN.Pya tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 233/Pid.B/2019/PN.Pya tanggal 19 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MASARDI ALIAS AMAQ ILHAM** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang dan atau Pengerusakan*". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 233/Pid.B/2019/PN.Pya



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa MASARDI ALIAS AMAQ ILHAM** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) buah batu ;
2. 2 (dua) buah potongan bata, warna jingga;
3. 4 (empat) pecahan kaca di pintu dan kaca jendela;
4. 1 (satu) buah kayu warna hijau, panjang kurang lebih 45 cm, lebar kurang lebih 8 cm;
5. 1 (satu) buah kayu warna hijau, panjang kurang lebih 90 cm, lebar kurang lebih 20 cm;
6. 1 (satu) buah pecahan atap genteng tanah liat, warna jingga.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RAHMAN ALIAS AMAQ RUNIM, dkk

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia **terdakwa MASARDI ALIAS AMAQ ILHAM** bersama-sama dengan **DERAM ALIAS AMAQ SUDIR** (dilakukan penuntutan terpisah), **RAHMAN ALIAS AMAQ RUNIM** (dilakukan penuntutan terpisah), **RANE ALIAS AMAQ DONTONG (DPO)**, **DAHLAN ALIAS AMAQ LIA (DPO)**, **DINAH ALIAS AMAQ KARIM (DPO)** dan **OGEM BAWARDI (DPO)**, pada hari Kamis tanggal 05 september 2019 sekira jam 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Masjid Surojulmunir yang beralamat di Dusun Batu Brungguk, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 4 september 2019 sekira jam 20.00 wita bertempat di rumah saksi RAHMAN ALIAS AMAQ RUNIM (dilakukan penuntutan terpisah) di dusun selak desa kidang kecamatan praya timur kabupaten lombok tengah saksi RAHMAN ALIAS AMAQ RUNIM bersama-sama dengan warga dusun selak melaksanakan rapat terkait dengan adanya permasalahan atas masjid surojulmunir yang beralamat di Dusun Batu Brungguk, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok tengah. Kemudian pada saat rapat saudara RANE Alias AMAQ DONTONG (DPO) mengatakan ***“melek lalo empukn bae aku aden aru pade dateng lek ti”*** yang artinya ***“mau saya pukul saja supaya cepat datang kesini”*** kemudian terdakwa mengatakan ***“sosok uwah lamun mentie, pade lalo empukn bae enteh mane-mane sekek muk olek laun ite te mediasi”*** yang artinya ***“cocok sudah kalau seperti itu, kita pergi pukul saja ayo, setidaknya satu kali setelah itu pulang, nanti setelah itu kita di mediasi”*** lalu saudara LAHMUDIN menyambut perkataan terdakwa, dengan mengatakan ***“kenakn wah lamun mentie, eat lalo bae gawekn lemak kelemak, aden aru te mufakat”*** yang artinya ***“benar sudah seperti itu, besok pagi kita lakukan saja, supaya cepat ada mufakat”***. Dan dari hasil rapat tersebut disepakati untuk ke esokan harinya terdakwa bersama-sama dengan DERAM ALIAS AMAQ SUDIR (dilakukan penuntutan terpisah), RAHMAN ALIAS AMAQ RUNIM (dilakukan penuntutan terpisah), RANE ALIAS AMAQ DONTONG (DPO), DAHLAN ALIAS AMAQ LIA (DPO), DINAH ALIAS AMAQ KARIM (DPO) dan OGEM BAWARDI (DPO), AMAQ LUNAS (DPO), AMAQ BENI ALIAS BIGUNA (DPO), AMAQ MUNASAR ALIAS SUMARDI (DPO), AMAQ CIPOL ALIAS ALIMAN (DPO), LAHMUDIN ALIAS AMAQ JUMEREP (DPO), AMAQ UMAN ALIAS KARAP (DPO), UMAN (DPO) melakukan pengrusakan terhadap Masjid Surojulmunir.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 september 2019 sekira jam 08.00 wita terdakwa bersama para pelaku lainnya yang kesemuanya berasal dari Dusun Selak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah tiba di Masjid Surojulmunir yang selanjutnya terdakwa bersama para pelaku lainnya langsung melakukan pengrusakan terhadap Masjid Surojulmunir, dengan cara terdakwa melempar menggunakan batu yang didapatkan di sekitaran Masjid Surojulmunir tersebut, terdakwa melempar batu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kearah kaca jendela dan pintu sebelah selatan Masjid Surojulmunir yang mengakibatkan kaca dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 233/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu Masjid Surojulmunir tersebut rusak, kemudian saksi RAHMAN ALIAS AMAQ RUNIM masuk kedalam masjid dan mengambil 1 (satu) buah batu yang ada di dalam masjid, kemudian batu tersebut saksi RAHMAN ALIAS AMAQ RUNIM gunakan untuk melempar jam digital sebanyak satu kali dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter langsung mengenai sasaran hingga jam digital tersebut rusak dan kaca nya pecah, selanjutnya saudara RANE Alias AMAQ DONTONG dan saudara DINAH Alias AMAQ KARIM juga melakukan pengerusakan menggunakan batu bata yang ada di sekitar masjid Surojulmunir, dan saudara SAMAQ DONTONG waktu itu bersama dengan saudara DINAH Alias AMAQ KARIM mulai melakukan pengerusakan pada kaca jendela dan pintu di masjid Surojulmunir dari sisi sebelah selatan di lempar menggunakan batu sekitar 5 (lima) kali hingga kaca jendela pecah dan pintu rusak, dan dari sisi sebelah timur di lempar menggunakan batu sekitar 5 (lima) kali hingga kaca jendela pecah dan pintu rusak, dan dari sisi sebelah utara di lempar menggunakan batu sekitar 5 (lima) kali hingga kaca jendela pecah dan pintu rusak. Kemudian saudara DAHLAN Alias AMAQ LIA juga melakukan pengerusakan dengan cara memegang bambu di tangan kanan dan kiri kemudian memukul kaca jendela masjid sisi sebelah selatan menggunakan bambu sepanjang 1 (satu) meter dengan pukulan sekitar 20 (dua puluh) kali hingga kaca jendela tersebut pecah dan rusak. Selanjutnya saksi DERAM Alias AMAQ SUDIR juga melakukan pengerusakan menggunakan 2 (dua) buah batu di tangan kanan nya lalu melempar dari jarak 1 (satu) meter mengenai kaca jendela masjid sisi sebelah selatan hingga pecah dan rusak, kemudian saudara OGEM BAWARDI melakukan pengerusakan menggunakan 1 (satu) buah batu melempar menggunakan tangan kanan, ia melakukan pelemparan dari jarak 5 (lima) meter mengenai genteng masjid sisi sebelah selatan hingga genteng tersebut rusak.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya tersebut kondisi Masjid Surojulmunir yang beralamat di Dusun Batu Brungguk, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok tengah mengalami kerusakan di bagian kaca, jendela dan pintu masjid secara keseluruhan sehingga mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** .

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 233/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa MASARDI ALIAS AMAQ ILHAM** bersama-sama dengan **DERAM ALIAS AMAQ SUDIR** (dilakukan penuntutan terpisah), **RAHMAN ALIAS AMAQ RUNIM** (dilakukan penuntutan terpisah), **RANE ALIAS AMAQ DONTONG (DPO)**, **DAHLAN ALIAS AMAQ LIA (DPO)**, **DINAH ALIAS AMAQ KARIM (DPO)** dan **OGEM BAWARDI (DPO)**, pada hari Kamis tanggal 05 september 2019 sekira jam 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Masjid Surojulmunir yang beralamat di Dusun Batu Brungguk, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan ***Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 4 september 2019 sekira jam 20.00 wita bertempat di rumah saksi RAHMAN ALIAS AMAQ RUNIM (dilakukan penuntutan terpisah) di dusun selak desa kidang kecamatan praya timur kabupaten lombok tengah saksi RAHMAN ALIAS AMAQ RUNIM bersama-sama dengan warga dusun selak melaksanakan rapat terkait dengan adanya permasalahan atas masjid surojulmunir yang beralamat di Dusun Batu Brungguk, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok tengah. Kemudian pada saat rapat saudara RANE Alias AMAQ DONTONG (DPO) mengatakan ***“melek lalo empukn bae aku aden aru pade dateng lek ti”*** yang artinya ***“mau saya pukul saja supaya cepat datang kesini”*** kemudian terdakwa mengatakan ***“sosok uwah lamun mentie, pade lalo empukn bae enteh mane-mane sekek muk olek laun ite te mediasi”*** yang artinya ***“cocok sudah kalau seperti itu, kita pergi pukul saja ayo, setidaknya satu kali setelah itu pulang, nanti setelah itu kita di mediasi”*** lalu saudara LAHMUDIN menyambut perkataan terdakwa, dengan mengatakan ***“kenakn wah lamun mentie, eat lalo bae gawekn lemak kelemak, aden aru te mufakat”*** yang artinya ***“benar sudah seperti itu, besok pagi kita lakukan saja, supaya cepat ada mufakat”***. Dan dari hasil rapat tersebut disepakati untuk ke esokan harinya terdakwa bersama-sama dengan DERAM ALIAS AMAQ SUDIR (dilakukan penuntutan terpisah), RAHMAN ALIAS AMAQ RUNIM (dilakukan penuntutan terpisah), RANE ALIAS AMAQ DONTONG (DPO), DAHLAN ALIAS AMAQ LIA (DPO), DINAH

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 233/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS AMAQ KARIM (DPO) dan OGEM BAWARDI (DPO), AMAQ LUNAS (DPO), AMAQ BENI ALIAS BIGUNA (DPO), AMAQ MUNASAR ALIAS SUMARDI (DPO), AMAQ CIPOL ALIAS ALIMAN (DPO), LAHMUDIN ALIAS AMAQ JUMEREP (DPO), AMAQ UMAN ALIAS KARAP (DPO), UMAN (DPO) melakukan pengrusakan terhadap Masjid Surojulmunir.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 september 2019 sekira jam 08.00 wita terdakwa bersama para pelaku lainnya yang kesemuanya berasal dari Dusun Selak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah tiba di Masjid Surojulmunir yang selanjutnya terdakwa bersama para pelaku lainnya langsung melakukan pengrusakan terhadap Masjid Surojulmunir, dengan cara terdakwa melempar menggunakan batu yang didapatkan di sekitaran Masjid Surojulmunir tersebut, terdakwa melempar batu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kearah kaca jendela dan pintu sebelah selatan Masjid Surojulmunir yang mengakibatkan kaca dan pintu Masjid Surojulmunir tersebut rusak, kemudian saksi RAHMAN ALIAS AMAQ RUNIM masuk kedalam masjid dan mengambil 1 (satu) buah batu yang ada di dalam masjid, kemudian batu tersebut saksi RAHMAN ALIAS AMAQ RUNIM gunakan untuk melempar jam digital sebanyak satu kali dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter langsung mengenai sasaran hingga jam digital tersebut rusak dan kaca nya pecah, selanjutnya saudara RANE Alias AMAQ DONTONG dan saudara DINAH Alias AMAQ KARIM juga melakukan pengrusakan menggunakan batu bata yang ada di sekitar masjid Surojulmunir, dan saudara SAMAQ DONTONG waktu itu bersama dengan saudara DINAH Alias AMAQ KARIM mulai melakukan pengrusakan pada kaca jendela dan pintu di masjid Surojulmunir dari sisi sebelah selatan di lempar menggunakan batu sekitar 5 (lima) kali hingga kaca jendela pecah dan pintu rusak, dan dari sisi sebelah timur di lempar menggunakan batu sekitar 5 (lima) kali hingga kaca jendela pecah dan pintu rusak, dan dari sisi sebelah utara di lempar menggunakan batu sekitar 5 (lima) kali hingga kaca jendela pecah dan pintu rusak. Kemudian saudara DAHLAN Alias AMAQ LIA juga melakukan pengrusakan dengan cara memegang bambu di tangan kanan dan kiri kemudian memukul kaca jendela masjid sisi sebelah selatan menggunakan bambu sepanjang 1 (satu) meter dengan pukulan sekitar 20 (dua puluh) kali hingga kaca jendela tersebut pecah dan rusak. Selanjutnya saksi DERAM Alias AMAQ SUDIR juga melakukan pengrusakan menggunakan 2 (dua) buah batu di tangan kanan nya lalu melempar dari jarak 1 (satu) meter mengenai kaca jendela masjid sisi sebelah selatan hingga pecah dan rusak, kemudian saudara OGEM BAWARDI melakukan pengrusakan menggunakan 1 (satu) buah batu melempar menggunakan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 233/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan, ia melakukan pelemparan dari jarak 5 (lima) meter mengenai genteng masjid sisi sebelah selatan hingga genteng tersebut rusak.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya tersebut kondisi Masjid Surojulmunir yang beralamat di Dusun Batu Brungguk, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok tengah mengalami kerusakan di bagian kaca, jendela dan pintu masjid secara keseluruhan sehingga mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KAMAT Alias AMAQ KANIP** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah Pengrusakan terhadap bangunan Mesjid Surojulmunir yang dilakukan oleh kedua terdakwa.
 - Bahwa terjadinya pengrusakan tersebut pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 06.00 wita yang bertempat di Bangunan Mesjid Surojulmunir yang berada di Dusun Batu Berungguk, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.
 - Bahwa saksi mengetahui para terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap Mesjid Surojulmunir karena saksi ada dilokasi kejadian pengrusakan tersebut.
 - Bahwa jarak saksi dengan lokasi pengrusakan tersebut sekitar \pm 6 meter.
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang melayani pembeli rokok dan minyak di kios milik saksi.
 - Bahwa saksi tahu para terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan batu bata dan bagian yang dirusak adalah dibagian kaca jendela dan kaca pintu Mesjid Surojulmunir.
 - Bahwa saat itu saksi tidak melihat langsung kejadiannya.
 - Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami pengrusakan bangunan Mesjid Surojulmunir sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Bahwa setahu saksi Mesjid Surojulmunir sudah diperbaiki dan para terdakwa sudah ada perdamaian dengan warga desa.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HABIBI**. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 233/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah Pengrusakan terhadap bangunan Mesjid Surojulmunir yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa terjadinya pengrusakan tersebut pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 06.30 wita yang bertempat di Bangunan Mesjid Surojulmunir yang berada di Dusun Batu Berungguk, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap Mesjid Surojulmunir karena para terdakwa ada dilokasi kejadian serta saksi ada dilokasi kejadian pengrusakan tersebut.
- Bahwa jarak saksi dengan lokasi pengrusakan tersebut sekitar \pm 20 meter.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumah dan saksi dapat melihat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tahu para terdakwa melakukan pengrusakan Bangunan Mesjid Surojulmunir dengan menggunakan batu bata dan Kayu
- Bahwa setahu saksi bagian yang dirusak adalah dibagian kaca jendela dan kaca pintu Mesjid Surojulmunir serta ada jam dinding dan mikrofon milik mesjid.
- Bahwa alasan para terdakwa melakukan pengrusakan karena tidak setuju dengan bangunan mesjid tersebut.
- Bahwa pada saat pengrusakaan bangunan mesjid tersebut tidak ada orang yang menjaga mesjid.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami Mesjid tersebut.
- Bahwa setahu saksi Mesjid Surojulmunir sudah diperbaiki.
- Bahwa saksi tahu ada surat perdamaian dengan Warga desa Selak dengan Pengurus Mesjid Surojulmunir.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JANIP Alias CAPLANG. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah Pengrusakan terhadap bangunan Mesjid Surojulmunir yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa terjadinya pengrusakan tersebut pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 06.30 wita yang bertempat di Bangunan Mesjid Surojulmunir yang berada di Dusun Batu Berungguk, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap Mesjid Surojulmunir karena para terdakwa ada dilokasi kejadian serta saksi ada dilokasi kejadian pengrusakan tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 233/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan lokasi pengrusakan tersebut sekitar \pm 10 meter.
- Bahwa saksi tahu para terdakwa melakukan pengrusakan Bangunan Mesjid Surojulmunir dengan menggunakan batu bata dan Kayu.
- Bahwa setahu saksi bagian yang dirusak adalah dibagian kaca jendela dan kaca pintu Mesjid Surojulmunir serta ada jam dinding dan mikrofon milik mesjid.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami Mesjid tersebut.
- Bahwa setahu saksi Mesjid Surojulmunir sudah diperbaiki.
- Bahwa saksi tahu ada surat perdamaian dengan Warga desa Selak dengan Pengurus Mesjid Surojulmunir.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi RAHMAN Alias AMAQ RUNIM. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah Pengrusakan terhadap bangunan Mesjid Surojulmunir yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan pengrusakan tersebut pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 06.30 wita yang bertempat di Bangunan Mesjid Surojulmunir yang berada di Dusun Batu Berungguk, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa yang melakukan pengrusakan Mesjid adalah Deram alias Amaq Karim, Rane alias Amaq Dontong, Dinah alias Amaq Karim, Dahlan alias Amaq lia, Amaq Mesem, Ogem Bawardi dan Amaq Mindar.
- Bahwa saksi melakukan pengrusakan dengan cara melempar dan memukul kaca jendela dengan menggunakan kayu dan melempari jam dinding.
- Bahwa saksi tidak ada rencana sebelum melakukan pengrusakan tersebut.
- Bahwa saksi berangkat dari dusun Selak yang dimana waktu itu mengajak warga Dusun Selak yang berada disepanjang jalan.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat dirumah terdakwa di Dusun Selak terdakwa dengan warga melakukan rapat terkait dengan permasalahan Mesjid Surojulmunir untuk membahas dengan sikap kekadusan batu berungguk, saat itu terdakwa dengan terdakwa Deram dan warga lainnya sepakat untuk melakukan pengrusakan Mesjid tersebut besok paginya yakni pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 terdakwa berangkat dengan terdakwa Deram ke mesjid Surojulmunir dan melakukan pengrusakan.
- Bahwa yang melakukan pengrusakan bangunan Mesjid tersebut saat itu ada \pm 20 orang.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 233/Pid.B/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang pertama kali melakukan pengrusakan mesjid adalah saudara Rane alias Amaq Dontong dengan cara melempar batu kearah kaca mesjid sebanyak 8 (delapan) kali.
- Bahwa terdakwa merusak jam dinding didalam Mesjid.
- Bahwa benar ada surat perdamaian antara dusun warga Selak dengan pengurus Mesjid Surojulmunir dimana surat perdamaian tersebut 1 (satu) kali minggu baru dibuat dan disepakati.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi DERAM Alias AMAQ SUDIR. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah Pengrusakan terhadap bangunan Mesjid Surojulmunir yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah Pengrusakan terhadap bangunan Mesjid Surojulmunir yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan tersebut pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 06.30 wita yang bertempat di Bangunan Mesjid Surojulmunir yang berada di Dusun Batu Berungguk, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa saksi yang melakukan pengrusakan Mesjid bersama dengan Rane alias Amaq Dontong, Dinah alias Amaq Karim, Dahlan alias Amaq lia, Amaq Mesem, Ogem Bawardi, Amaq Beni, Amaq Jumina, Amaq Renok, Amaq Gacang, Amaq Mesin, Amaq Uman, Amaq Pika, Amaq cipul dan Amaq Mindar.
- Bahwa saksi melakukan pengrusakan dengan cara melempar dan memukul kaca jendela dengan menggunakan kayu dan melempari jam dinding.
- Bahwa jarak saksi melakukan pelemparan ke mesjid dengan menggunakan batu bata dengan jarak \pm 3 meter.
- Bahwa saksi melakukan pelemparan di Mesjid tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan posisi kaca jendela sudah pecah duluan.
- Bahwa saksi tidak ada rencana sebelum melakukan pengrusakan tersebut namun sebelum kejadian tersebut.
- Bahwa saksi berangkat dari dusun Selak yang dimana waktu itu mengajak warga Dusun Selak yang berada disepanjang jalan.
- Bahwa saksi merusak dibagian kaca jendela Mesjid.
- Bahwa Mesjid Surojulmunir mengalami rusak dibagian semua kaca jendela dan kaca pintu mesjid kemudian di bagian atap genteng pecah.
- Bahwa benar ada surat perdamaian antara dusun warga Selak dengan pengurus Mesjid Surojulmunir dimana surat perdamaian tersebut 1 (satu) kali minggu baru dibuat dan disepakati.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 233/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengrusakan bangunan Mesjid Surojulmunir tersebut pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 06.30 wita yang bertempat di Bangunan Mesjid Surojulmunir yang berada di Dusun Batu Berungguk, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa yang mempunyai tanah dibangun mesjid tersebut awalnya adalah saudara Saman Hudi akan tetapi pada tahun 1996 tanah tersebut di wakafkan oleh saudara Saman Hudi untuk dijadikan tanah mesjid dan saat itu dibangunlah Mesjid diatas tanah tersebut, diberi nama Mesjid SUROJULMUNIR.
- Bahwa yang membangun Mesjid tersebut adalah dahulunya kekadusan Selak Mekar menjadi 2 (dua) yakni Dusun Selak dan Dusun Batu Berungguk.
- Bahwa pada saat terjadi pengrusakan terdakwa sedang berada di pinggir Mesjid tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ikut melakukan pengrusakan Mesjid karena terdakwa saat itu lagi duduk diatas sepeda motor.
- Bahwa saksi lihat yang melakukan pengrusakan Mesjid adalah Saudara Rahman alias Amaq Runim, Deram alias Amaq Karim, Rane alias Amaq Dontong, Amaq Karim, Dahlan, Amaq Mesem dan Amaq Mindar.
- Bahwa kronologis kejadian pengrusakan dan pengancaman tersebut saudara Rahman alias Amaq Runim melakukan pengrusakan pintu mesjid bagian selatan dengan memukulnya menggunakan sebilah kayu sampai dengan kava pintu pecah dan saudara Deram alias Amaq Karim melakukan pengrusakan pada pintu Mesjid bagian selatan jendela bagian selatan yang dilakukan dengan cara melemparnya dengan menggunakan pecahan batu bata yang masing-masing dilakukan sebanyak 1 (satu) kali sehingga setelah salah satu kaca bagian selatan pecah dan kaca pintu bagian selatan yang awalnya dirusak sebagian oleh saudara Rahman alias Amaq Runim menjadi pecah keseluruhan sedangkan saudara Rene alias Amaq runim dan saudara Deram alias Amaq Karim melakukan pelemparan kaca jendela bagian utara dan bagian timur dengan menggunakan patahan batu bata yang dilakukan berulang kali sehingga kaca bagian utara dan timur pecah semua, saudara dahlan, Amaq Mesem dan saudara Mindar melakukan pelemparan kaca jendela bagian selatan sehingga kaca jendela bagian selatan pecah semua.
- Bahwa alasan pengrusakan Mesjid karena kecewa kepada warga Dusun Berungguk yang tidak mematuhi kesepakatan sebelumnya dengan kekadusan Dusun Selak terkait dengan tanah Mesjid tersebut.
- Bahwa Mesjid Surojulmunir sudah diperbaiki.
- Bahwa ada surat perdamaian dengan Warga desa Selak dengan Pengurus Mesjid Surojulmunir.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 233/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 3 (tiga) buah batu ;
2. 2 (dua) buah potongan bata, warna jingga;
3. 4 (empat) pecahan kaca di pintu dan kaca jendela;
4. 1 (satu) buah kayu warna hijau, panjang kurang lebih 45 cm, lebar kurang lebih 8 cm;
5. 1 (satu) buah kayu warna hijau, panjang kurang lebih 90 cm, lebar kurang lebih 20 cm;
6. 1 (satu) buah pecahan atap genteng tanah liat, warna jingga

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh
fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya pada hari rabu tanggal 4 september 2019 sekira jam 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa I RAHMAN ALIAS AMAQ RUNIM di Dusun Selak, Desa Kidang Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah terdakwa I RAHMAN ALIAS AMAQ RUNIM bersama-sama dengan warga Dusun Selak melaksanakan rapat terkait dengan adanya permasalahan atas Masjid Surojulmunir yang beralamat di Dusun Batu Brungguk, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok tengah. Kemudian pada saat rapat saudara RANE Alias AMAQ DONTONG (DPO) mengatakan **"melek lalo empukn bae aku aden aru pade dateng lek ti"** yang artinya **"mau saya pukul saja supaya cepat datang kesini"** kemudian saksi MASHARDI Alias AMAQ HAM mengatakan **"sosok uwah lamun mentie, pade lalo empukn bae enteh mane-mane sekek muk olek laun ite te mediasi"** yang artinya **"cocok sudah kalau seperti itu, kita pergi pukul saja ayo, setidaknya satu kali setelah itu pulang, nanti setelah itu kita di mediasi"** lalu saudara LAHMUDIN menyambut perkataan saksi MASHARDI Alias AMAQ HAM, dengan mengatakan **"kenakn wah lamun mentie, eat lalo bae gawekn lemak kelemak, aden aru te mufakat"** yang artinya **"benar sudah seperti itu, besok pagi kita lakukan saja, supaya cepat ada mufakat"**.
- Bahwa benar hasil rapat tersebut disepakati untuk ke esokan harinya terdakwa I RAHMAN Alias AMAQ RUNIM bersama-sama dengan terdakwa II DERAM ALIAS AMAQ SUDIR, saksi MASHARDI Alias AMAQ HAM (dilakukan penuntutan terpisah), RANE ALIAS AMAQ DONTONG (DPO), DAHLAN ALIAS AMAQ LIA (DPO), DINAH ALIAS AMAQ KARIM (DPO) dan OGEM BAWARDI (DPO), AMAQ LUNAS (DPO), AMAQ BENI ALIAS BIGUNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), AMAQ MUNASAR ALIAS SUMARDI (DPO), AMAQ CIPOL ALIAS ALIMAN (DPO), LAHMUDIN ALIAS AMAQ JUMEREP (DPO), AMAQ UMAN ALIAS KARAP (DPO), UMAN (DPO) melakukan pengrusakan terhadap Masjid Surojulmunir.

- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 5 september 2019 sekira jam 08.00 wita terdakwa I RAHMAN Alias AMAQ RUNIM, terdakwa II DERAM ALIAS AMAQ SUDIR, saksi MASHARDI Alias AMAQ HAM (dilakukan penuntutan terpisah) bersama para pelaku lainnya yang kesemuanya berasal dari Dusun Selak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah tiba di Masjid Surojulmunir yang selanjutnya terdakwa I RAHMAN Alias AMAQ RUNIM, terdakwa II DERAM ALIAS AMAQ SUDIR, saksi MASHARDI Alias AMAQ HAM (dilakukan penuntutan terpisah) bersama para pelaku lainnya langsung melakukan pengrusakan terhadap Masjid Surojulmunir, dengan cara saksi MASHARDI Alias AMAQ HAM (dilakukan penuntutan terpisah) melempar menggunakan batu yang didapatkan di sekitaran Masjid Surojulmunir tersebut.

- Bahwa benar saksi MASHARDI Alias AMAQ HAM (dilakukan penuntutan terpisah) melempar batu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kearah kaca jendela dan pintu sebelah selatan Masjid Surojulmunir yang mengakibatkan kaca dan pintu Masjid Surojulmunir tersebut rusak.

- Bahwa benar kemudian terdakwa I RAHMAN ALIAS AMAQ RUNIM masuk kedalam masjid dan mengambil 1 (satu) buah batu yang ada di dalam masjid, kemudian batu tersebut terdakwa I RAHMAN ALIAS AMAQ RUNIM gunakan untuk melempar jam digital sebanyak satu kali dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter langsung mengenai sasaran hingga jam digital tersebut rusak dan kacanya pecah.

- Bahwa benar selanjutnya saudara RANE Alias AMAQ DONTONG dan saudara DINAH Alias AMAQ KARIM juga melakukan pengrusakan menggunakan batu bata yang ada di sekitar masjid Surojulmunir, dan saudara AMAQ DONTONG waktu itu bersama dengan saudara DINAH Alias AMAQ KARIM mulai melakukan pengrusakan pada kaca jendela dan pintu di masjid Surojulmunir dari sisi sebelah selatan di lempar menggunakan batu sekitar 5 (lima) kali hingga kaca jendela pecah dan pintu rusak, dan dari sisi sebelah timur di lempar menggunakan batu sekitar 5 (lima) kali hingga kaca jendela pecah dan pintu rusak, dan dari sisi sebelah utara di lempar menggunakan batu sekitar 5 (lima) kali hingga kaca jendela pecah dan pintu rusak.

- Bahwa benar Kemudian saudara DAHLAN Alias AMAQ LIA juga melakukan pengrusakan dengan cara memegang bambu di tangan kanan dan kiri kemudian memukul kaca jendela masjid sisi sebelah selatan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 233/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bambu sepanjang 1 (satu) meter dengan pukulan sekitar 20 (dua puluh) kali hingga kaca jendela tersebut pecah dan rusak. Selanjutnya terdakwa II DERAM Alias AMAQ SUDIR juga melakukan pengrusakan menggunakan 2 (dua) buah batu di tangan kanan nya lalu melempar dari jarak 1 (satu) meter mengenai kaca jendela masjid sisi sebelah selatan hingga pecah dan rusak, kemudian saudara OGEM BAWARDI melakukan pengrusakan menggunakan 1 (satu) buah batu melempar menggunakan tangan kanan, ia melakukan pelemparan dari jarak 5 (lima) meter mengenai genteng masjid sisi sebelah selatan hingga genteng tersebut rusak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **ke-satu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur BarangSiapa ;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur BarangSiapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan kata "BarangSiapa" adalah Menunjukkan kepada siapa saja orangnya baik Warganegara Indonesia sendiri maupun Warga Negara Asing dengan tidak membedakan kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia sebagai Pelaku tindak pidana, yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208, dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal; 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "**HIJ**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**Dader** atau Setiap Orang sebagai subjek hukum (Pendukung Hak dan Kewajiban) yang dapat diminta pertanggung-jawabannya dalam segala tindakannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena itu, perkataan “BarangSiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung-jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian, konsekuensinya logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung-jawab (**Toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung-jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Terdakwa MASARDI Alias AMAQ ILHAM adalah orang yang dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum di persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan berdasarkan Keterangan saksi- Saksi, baik yang di ajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum di persidangan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang bernama MASARDI Alias AMAQ ILHAM, dkk sehingga tidak terjadi salah orang (**error in Persona**) maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang dituju sebagai Pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur: “BarangSiapa” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila satu ketentuan telah terpenuhi, maka ketentuan lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam Pasal 170 KUHP ini ialah: Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang (termasuk hewan) secara bersama-sama kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut:

- Perusakan terhadap barang;
- Penganiayaan terhadap orang atau hewan;
- Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
- Membuang-buang barang-barang hingga berserakan dan lain

sebagainya;

Menimbang, bahwa sesuai **Openlijk** dengan naskah asli Pasal 170 **Wetboek van Strafrecht** lebih tepat diterjemahkan “Secara Terang-Terangan”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan **Openbaar** atau dimuka umum”;

Menimbang, bahwa **“Secara Terang-Terangan”** berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor: 10 K./Kr./1975 pada tanggal; 17 Maret 1976;

Menimbang, bahwa **“Secara Terang-Terangan”** dan menggunakan kekerasan diartikan apa yang disebut **Vis Publica** terhadap Orang Atau Barang, karena pada pasal ini tidak menyatakan sebagai dapat dihukum setiap perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan dengan tenaga bersama secara sengaja terhadap barang-barang yang berada di tempat umum, akan tetapi hanya perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan yang dilakukan di muka umum dan dengan demikian melanggar ketertiban umum, sesuai Hoge Raad pada tanggal; 2 Maret 1908;

Menimbang, bahwa **“Secara Bersama-Sama”**, artinya Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan, tidak dapat dituntut dengan Pasal ini. Untuk dapat dituntut dengan Pasal ini, perbuatan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena sesuai dengan judul babnya, perbuatan ini merupakan salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa **“Memiliki”** adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai Pemilik atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa **“Barang”** berarti sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melakukan kekerasan* adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukanlah merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa kekerasan itu haruslah dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan sedikit dikitnya oleh dua orang atau lebih dan masing-masing benar-benar turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 233/Pid.B/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya pada hari rabu tanggal 4 september 2019 sekira jam 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa I RAHMAN ALIAS AMAQ RUNIM di Dusun Selak, Desa Kidang Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah terdakwa I RAHMAN ALIAS AMAQ RUNIM bersama-sama dengan warga Dusun Selak melaksanakan rapat terkait dengan adanya permasalahan atas Masjid Surojulmunir yang beralamat di Dusun Batu Brungguk, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok tengah. Kemudian pada saat rapat saudara RANE Alias AMAQ DONTONG (DPO) mengatakan ***“melek lalo empukn bae aku aden aru pade dateng lek ti”*** yang artinya ***“mau saya pukul saja supaya cepat datang kesini”*** kemudian saksi MASHARDI Alias AMAQ HAM mengatakan ***“sosok uwah lamun mentie, pade lalo empukn bae enteh mane-mane sekek muk olek laun ite te mediasi”*** yang artinya ***“cocok sudah kalau seperti itu, kita pergi pukul saja ayo, setidaknya satu kali setelah itu pulang, nanti setelah itu kita di mediasi”*** lalu saudara LAHMUDIN menyambut perkataan saksi MASHARDI Alias AMAQ HAM, dengan mengatakan ***“kenakn wah lamun mentie, eat lalo bae gawekn lemak kelemak, aden aru te mufakat”*** yang artinya ***“benar sudah seperti itu, besok pagi kita lakukan saja, supaya cepat ada mufakat”***.
- Bahwa benar hasil rapat tersebut disepakati untuk ke esokan harinya terdakwa I RAHMAN Alias AMAQ RUNIM bersama-sama dengan terdakwa II DERAM ALIAS AMAQ SUDIR, saksi MASHARDI Alias AMAQ HAM (dilakukan penuntutan terpisah), RANE ALIAS AMAQ DONTONG (DPO), DAHLAN ALIAS AMAQ LIA (DPO), DINAH ALIAS AMAQ KARIM (DPO) dan OGEM BAWARDI (DPO), AMAQ LUNAS (DPO), AMAQ BENI ALIAS BIGUNA (DPO), AMAQ MUNASAR ALIAS SUMARDI (DPO), AMAQ CIPOL ALIAS ALIMAN (DPO), LAHMUDIN ALIAS AMAQ JUMEREP (DPO), AMAQ UMAN ALIAS KARAP (DPO), UMAN (DPO) melakukan pengrusakan terhadap Masjid Surojulmunir.
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 5 september 2019 sekira jam 08.00 wita terdakwa I RAHMAN Alias AMAQ RUNIM, terdakwa II DERAM ALIAS AMAQ SUDIR, saksi MASHARDI Alias AMAQ HAM (dilakukan penuntutan terpisah) bersama para pelaku lainnya yang kesemuanya berasal dari Dusun Selak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah tiba di Masjid Surojulmunir yang selanjutnya terdakwa I RAHMAN Alias AMAQ RUNIM, terdakwa II DERAM ALIAS AMAQ SUDIR, saksi MASHARDI Alias AMAQ HAM (dilakukan penuntutan terpisah) bersama para pelaku lainnya langsung melakukan pengrusakan terhadap Masjid Surojulmunir, dengan cara saksi MASHARDI

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 233/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AMAQ HAM (dilakukan penuntutan terpisah) melempar menggunakan batu yang didapatkan di sekitaran Masjid Surojulmunir tersebut.

- Bahwa benar saksi MASHARDI Alias AMAQ HAM (dilakukan penuntutan terpisah) melempar batu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kearah kaca jendela dan pintu sebelah selatan Masjid Surojulmunir yang mengakibatkan kaca dan pintu Masjid Surojulmunir tersebut rusak.

- Bahwa benar kemudian terdakwa I RAHMAN ALIAS AMAQ RUNIM masuk kedalam masjid dan mengambil 1 (satu) buah batu yang ada di dalam masjid, kemudian batu tersebut terdakwa I RAHMAN ALIAS AMAQ RUNIM gunakan untuk melempar jam digital sebanyak satu kali dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter langsung mengenai sasaran hingga jam digital tersebut rusak dan kacanya pecah.

- Bahwa benar selanjutnya saudara RANE Alias AMAQ DONTONG dan saudara DINAH Alias AMAQ KARIM juga melakukan pengerusakan menggunakan batu bata yang ada di sekitar masjid Surojulmunir, dan saudara AMAQ DONTONG waktu itu bersama dengan saudara DINAH Alias AMAQ KARIM mulai melakukan pengerusakan pada kaca jendela dan pintu di masjid Surojulmunir dari sisi sebelah selatan di lempar menggunakan batu sekitar 5 (lima) kali hingga kaca jendela pecah dan pintu rusak, dan dari sisi sebelah timur di lempar menggunakan batu sekitar 5 (lima) kali hingga kaca jendela pecah dan pintu rusak, dan dari sisi sebelah utara di lempar menggunakan batu sekitar 5 (lima) kali hingga kaca jendela pecah dan pintu rusak.

- Bahwa benar Kemudian saudara DAHLAN Alias AMAQ LIA juga melakukan pengerusakan dengan cara memegang bambu di tangan kanan dan kiri kemudian memukul kaca jendela masjid sisi sebelah selatan menggunakan bambu sepanjang 1 (satu) meter dengan pukulan sekitar 20 (dua puluh) kali hingga kaca jendela tersebut pecah dan rusak. Selanjutnya terdakwa II DERAM Alias AMAQ SUDIR juga melakukan pengerusakan menggunakan 2 (dua) buah batu di tangan kanan nya lalu melempar dari jarak 1 (satu) meter mengenai kaca jendela masjid sisi sebelah selatan hingga pecah dan rusak, kemudian saudara OGEM BAWARDI melakukan pengerusakan menggunakan 1 (satu) buah batu melempar menggunakan tangan kanan, ia melakukan pelemparan dari jarak 5 (lima) meter mengenai genteng masjid sisi sebelah selatan hingga genteng tersebut rusak.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dilakukan pada tempat umum dimana orang dapat melihatnya dengan jelas yakni di sekitaran mesjid Surojulmunir yang beralamat di Dusun Selak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah adalah jalan yang dilalui orang termasuk kendaraan serta banyak rumah warga desa sekitar mesjid

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 233/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surojulmunir tersebut sehingga terhadap perbuatan terdakwa tersebut sudahlah cukup untuk dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara terang-terangnya dimuka umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif **ke-satu** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) buah batu ;
2. 2 (dua) buah potongan bata, warna jingga;
3. 4 (empat) pecahan kaca di pintu dan kaca jendela;
4. 1 (satu) buah kayu warna hijau, panjang kurang lebih 45 cm, lebar kurang lebih 8 cm;
5. 1 (satu) buah kayu warna hijau, panjang kurang lebih 90 cm, lebar kurang lebih 20 cm;
6. 1 (satu) buah pecahan atap genteng tanah liat, warna jingga.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Pidana lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa RAHMAN alias AMAQ RUNIM, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 233/Pid.B/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa main hakim sendiri;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan Mesjid Surojulmunir mengalami kerusakan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah berdamai dengan masyarakat desa Batu Berungguk Desa Kidang.
- Terdakwa telah melakukan perbaikan pada Mesjid Surojulmunir dengan total perbaikan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga Mesjid Surojulmunir dapat digunakan kembali seperti sedia kala.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, **Pasal 170 ayat 1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MASARDI Alias AMAQ ILHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah batu ;
 - 2 (dua) buah potongan bata, warna jingga;
 - 4 (empat) pecahan kaca di pintu dan kaca jendela;
 - 1 (satu) buah kayu warna hijau, panjang kurang lebih 45 cm, lebar kurang lebih 8 cm;
 - 1 (satu) buah kayu warna hijau, panjang kurang lebih 90 cm, lebar kurang lebih 20 cm;
 - 1 (satu) buah pecahan atap genteng tanah liat, warna jingga.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RAHMAN Alias AMAQ RUNIM, DKK.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada **Hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2020**, oleh ROSANA IRAWATI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, FITA JUWIATI, SH. dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, SH., masing-masing sebagai

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 233/Pid.B/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD SALABI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh MOCH. TAUFIK ISMAIL, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITA JUWIATI, SH.

ROSANA IRAWATI, SH.MH.,

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, SH.,

Panitera Pengganti,

AHMAD SALABI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)